



P U T U S A N

Nomor 28/Pid/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRA ;
Tempat Lahir : Labuhan Lombok;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 07 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Putusan No. 28/Pid/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
10. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 15/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 25 April 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019 Nomor Register Perkara : PDM-06/GIANY/01/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa HENDRA pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018, bertempat di rumah Kos di depan Kantor Camat Sukawati, di Banjar Gelulung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yaitu terhadap saksi korban AYU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 September 2018 pukul 23.00 wita terdakwa bersama dengan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta bersama dengan Saksi Korban AYU minum-minuman keras jenis arak di dalam kamar kos terdakwa. Selanjutnya setelah habis sekitar 2 botol datang saksi RIZKY HIDAYATULLOH dan saksi RAHMAT SUBAHAN Alias BA,AN ikut bergabung untuk minum dan karena kamar kos terdakwa serasa sempit lalu pindah ke garase motor yang masih di areal rumah kos, lalu saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA kembali membeli 2 botol minuman jenis arak dan lanjut minum berlima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 01.30 Wita terdakwa melihat Saksi Korban AYU sudah mabuk berat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RISKY HIDAYATULLOH dan saksi RAHMAT SUBAHAN Alias BA,AN memapah Saksi Korban AYU I sedangkan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA berjalan dibelakang kami kemudian setelah saksi korban AYU diantar kedalam kamar kosnya kemudian Terdakwa, saksi RIZKY HIDAYATULLOH dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA keluar lalu duduk diteras sambil merokok.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita, teman terdakwa yaitu saksi RISKY HIDAYATULLOH dan RAHMAT SUBAHAN Alias BA,AN masuk kedalam kamar kosnya dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA juga masuk kedalam kamarnya sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar kos Saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka celana pendek yang dikenakan oleh saksi korban selanjutnya terdakwa juga membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuang pembalut yang dikenakan saksi korban dipojok kamar selanjutnya terdakwa membuka celana pendek olah raga warna hijau yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa juga membuka celana dalam yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban yang telentang dari atas selanjutnya terdakwa renggangkan kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi korban lalu terdakwa melakukan gerakan turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit. Karena terdakwa merasa jijik, dimana saksi korban masih dalam keadaan haid atau datang bulan sehingga terdakwa berhenti menyetubuhi saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar kos saksi korban dan bertemu dengan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA, dimana pada saat itu saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, "sudah NDRO" dan terdakwa menjawab, "sudah". kemudian terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk ngocok alat kelaminnya sampai keluar air mani setelah itu terdakwa mencuci alat kelamin terdakwa dan langsung tidur ke kamar kos terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa HENDRA pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan

Halaman. 3 dari 11 Halaman. Putusan No. 28/Pid/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2018, bertempat di rumah Kos, di Banjar Gelulung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yaitu terhadap saksi korban AYU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 September 2018 pukul 23.00 wita terdakwa bersama dengan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta bersama dengan Saksi Korban AYU minum-minuman keras jenis arak di dalam kamar kos terdakwa. Selanjutnya setelah habis sekitar 2 botol datang saksi RIZKY HIDAYATULLOH dan saksi RAHMAT SUBAHAN Alias BAAN ikut bergabung untuk minum dan karena kamar kos terdakwa serasa sempit lalu pindah ke garase motor yang masih di areal rumah kos, lalu saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA kembali membeli 2 botol minuman jenis arak dan lanjut minum berlima.

Bahwa sekitar jam 01.30 Wita terdakwa melihat Saksi Korban AYU sudah mabuk berat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RISKY HIDAYATULLOH dan saksi RAHMAT SUBAHAN Alias BAAN memapah Saksi Korban AYU I sedangkan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA berjalan dibelakang kami kemudian setelah saksi korban AYU diantar kedalam kamar kosnya kemudian Terdakwa, saksi RIZKY HIDAYATULLOH dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA keluar lalu duduk diteras sambil merokok.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita, teman terdakwa yaitu saksi RISKY HIDAYATULLOH dan RAHMAT SUBAHAN Alias BAAN masuk kedalam kamar kosnya dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA juga masuk kedalam kamarnya sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar kos Saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka celana pendek yang dikenakan oleh saksi korban selanjutnya terdakwa juga membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuang pembalut yang dikenakan saksi korban dipojok kamar selanjutnya terdakwa membuka celana pendek olah raga warna hijau yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa juga membuka celana dalam yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban yang telentang dari atas selanjutnya terdakwa renggangkan kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi

Halaman. 4 dari 11 Halaman. Putusan No. 28/Pid/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa melakukan gerakan turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit. Karena terdakwa merasa jijik, dimana saksi korban masih dalam keadaan haid atau datang bulan sehingga terdakwa berhenti menyetubuhi saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar kos saksi korban dan bertemu dengan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA, dimana pada saat itu saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, "sudah NDRO" dan terdakwa menjawab, "sudah". kemudian terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk ngocok alat kelaminnya sampai keluar air mani setelah itu terdakwa mencuci alat kelamin terdakwa dan langsung tidur ke kamar kos terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HENDRA pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018, bertempat di rumah Kos, di Banjar Gelulung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yaitu terhadap saksi korban AYU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 September 2018 pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta bersama dengan Saksi Korban AYU minum-minuman keras jenis arak di dalam kamar kos terdakwa. Selanjutnya setelah habis sekitar 2 botol datang saksi RIZKY HIDAYATULLOH dan saksi RAHMAT SUBAHAN Alias BAAN ikut bergabung untuk minum dan karena kamar kos terdakwa serasa sempit lalu pindah ke garase motor yang masih di areal rumah kos, lalu saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA kembali membeli 2 botol minuman jenis arak dan lanjut minum berlima.

Bahwa sekitar jam 01.30 Wita terdakwa melihat Saksi Korban AYU sudah mabuk berat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RISKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLOH dan saksi RAHMAT SUBAHAN Alias BA,AN memapah Saksi Korban AYU sedangkan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA berjalan dibelakang kami kemudian setelah saksi korban AYU diantar kedalam kamar kosnya kemudian Terdakwa, saksi RIZKY HIDAYATULLOH dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA keluar lalu duduk diteras sambil merokok.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita, teman terdakwa yaitu saksi RISKY HIDAYATULLOH dan RAHMAT SUBAHAN Alias BA,AN masuk kedalam kamar kosnya dan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA juga masuk kedalam kamarnya sedangkan terdakwa masuk kedalam kamar kos Saksi korban kemudian terdakwa langsung membuka celana pendek yang dikenakan oleh saksi korban selanjutnya terdakwa juga membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuang pembalut yang dikenakan saksi korban dipojok kamar selanjutnya terdakwa membuka celana pendek olah raga warna hijau yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa juga membuka celana dalam yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban yang telentang dari atas selanjutnya terdakwa renggangkan kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi korban lalu terdakwa melakukan gerakan turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit. Karena terdakwa merasa jijik, dimana saksi korban masih dalam keadaan haid atau datang bulan sehingga terdakwa berhenti menyeturahi saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar kos saksi korban dan bertemu dengan saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA, dimana pada saat itu saksi PUTU ADI PUTRA RATMANA bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, "sudah NDRO" dan terdakwa menjawab, "sudah". kemudian terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk ngocok alat kelaminnya sampai keluar air mani setelah itu terdakwa mencuci alat kelamin terdakwa dan langsung tidur ke kamar kos terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2019, No. Reg.Perk.:PDM-06/GIANY/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **HENDRA** bersalah melakukan tindak pidana "*pemeriksaan*", sebagaimana diatur pasal 285 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna merah,
 - 1 (satu) BH warna coklat,
 - 1 (satu) celana pendek kain warna abu hitam,
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu,
 - 1 (satu) kain sarung warna abu,
 - 1 (satu) celana pendek warna hijau,
 - 1 (satu) baju kaos warna merah,
 - 1 (satu) celana pendek motif kotak-kotak
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam,
 - 1 (satu) celana pendek jins warna biru dan ikat pinggang warna coklat,
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat,
 - 1 (satu) baju kaos warna abu-abu,
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam dan ikat pinggang,
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu,
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam,
 - 1 (satu) lembar tikar plastic warna krem lis merah,
 - 1 (satu) buah gelas,
 - 4 (empat) buah botol aqua tanggung.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan persetubuhan terhadap Wanita diluar perkawinan yang diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya"**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) BH warna coklat;
 - 1 (satu) celana pendek kain warna abu hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) kain sarung warna abu;
 - 1 (satu) celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) celana pendek motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru dan ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) baju kaos warna abu abu;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam dan ikat pinggang;
 - 1 (satu) celana dalam warna abu abu;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik warna krem lis merah;
 - 1 (satu) buah gelas;
 - 4 (empat) buah botol aqua tanggung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, Penuntut

Halaman. 8 dari 11 Halaman. Putusan No. 28/Pid/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.B/2019/PN.Gin dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Mei 2019 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 7 Mei 2019 untuk Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Gin tanggal 25 April 2019, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Gin, tanggal 25 April 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman. 9 dari 11 Halaman. Putusan No. 28/Pid/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 15/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 25 April 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh kami NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUNARDI, S.H., M.H., dan NAWAWI POMOLANGO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Mei 2019 Nomor: 28/Pen.Pid /2019/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I PUTU LINGGIH ARTA, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Halaman. 10 dari 11 Halaman. Putusan No. 28/Pid/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

t.t.d

SUNARDI, S.H., M.H.,

t.t.d

NAWAWI POMOLANGO, S.H

Hakim Ketua

t.t.d

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

t.t.d

I PUTU LINGGIH ARTA, SH

Denpasar, 26 Juni 2019

Untuk salinan resmi:
Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H., M.M.
NIP. 19590301 198503 1 006